

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Penelitian ini membahas mengenai etika politik islam dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Oleh karena itu pada kerangka teori ini peneliti menggunakan pendekatan sosio-politik dimana menggunakan pendekatan sosiologi untuk mendeskripsikan segi-segi sosial terkait peristiwa yang dikaji yang bertujuan untuk memahami arti subyektif dari kelakuan sosial. Pendekatan politik mempelajari tentang kekuasaan, kebijakan dan kepemimpinan serta wewenang. Sosio-politik membahas terkait kekuasaan, pemerintahan, otoritas dan komando dalam kehidupan masyarakat, baik dari masyarakat kecil sampai dengan masyarakat atas.

Keberhasilan dan kegagalan pemimpin dapat dilihat dari sikap dan tindakan yang dilakukan pemimpin. Dapat dilihat dari cara bagaimana pemimpin memberikan tugas dan perintah kepada anggotanya, dan bagaimana cara komunikasi antara pemimpin dan anggotanya, serta bagaimana cara pemimpin mengambil keputusan secara adil dan bijak untuk mendorong semangat anggotanya untuk menerapkan kedisiplinan dan pengawasan. Penelitian ini semoga memberikan penjelasan terkait etika politik dalam pemilihan kepala desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

1. Etika Politik Islam

Etika pada Bahasa Yunani adalah *ethos* (tunggal), yang berarti padang rumput, kandang, tempat tinggal, adat istiadat, adat istiadat, kepribadian, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta* dan *etha*, yang berarti kebiasaan. Etika dalam hal ini sama dengan filsafat moral. Moralitas adalah aturan normatif yang berlaku pada masyarakat tertentu, tetapi dibatasi oleh ruang dan waktu.¹

Menurut Ayi Sofyan, etika tidak dapat dipisahkan dari moralitas dan kepribadian. Ada berbagai sumber etika, moral dan akhlak. Etika sendiri berasal dari pemikiran

¹ Agustinus Dewantara, *Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia)* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2018), h. 4.

manusia. Selain itu, moralitas didasarkan semata-mata pada perilaku terhadap orang lain dan semata-mata untuk kebaikan orang. Padahal moralitas berasal dari perbuatan yang berhubungan dengan Tuhan dan manusia.² Politik adalah interaksi negara dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, etika politik adalah filsafat moral yang membahas aspek-aspek politik kehidupan manusia.

Menurut Miriam Budiardjo tentang, sistem politik biasanya memiliki bentuk kegiatan yang berbeda, termasuk proses pendefinisian dan pelaksanaan tujuan sistemik. Di sisi lain, ada lima pendekatan terhadap konsep politik: pendekatan nasional, pengambilan keputusan, kekuasaan, pembagian atau distribusi kekuasaan dan politik. Pendekatan ini ada karena kehidupan politik selalu dikaitkan dengan tujuan publik dan bukan tujuan individu. Selain itu, terkait dengan kepentingan kelompok seperti partai politik.³

Etika politik merupakan bagian dari filsafat politik. Namun harus ditegaskan bahwa filsafat di sini tidak bisa diartikan sebagai kebijaksanaan, kerendahan hati dan nilai-nilai kehidupan. Filsafat diartikan sebagai karakter ilmiah-akademik dan didasarkan pada kenyataan. Jika filsafat dikaitkan dengan politik, itu adalah filsafat politik, dan jika filsafat politik dikaitkan dengan etika, maka itu adalah etika politik.⁴

Franz Magnés Suseno, etika politik merupakan tolak ukur dan dasar pelaksanaan proses politik dalam menjalankan tugas atau wewenangnya dan sebagai paksaan untuk berperilaku. Dalam etika dapat dimaknai bahwa karena ia bertindak sebagai pengontrol, maka harus ada batasan agar orang tidak bertindak di luar konteks yang dianggap sebagai batasan. Ketika Anda perlu

² Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 41.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1998), h. 8.

⁴ Farhah dan Achmad Farid, 'Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam', *Jurnal Dauliyah*, Vol. 4, No. 2, (2019), h. 66–84.

mempertahankan dan memelihara batasan sehingga tindakan Anda tidak melewatinya. Keterbatasan tersebut muncul dari norma dan nilai yang diterima sebagai kebenaran di lingkungan. Pada kenyataannya, etika politik tidak dapat dipisahkan dari standar menjaga harkat dan martabat manusia.⁵

Manusia adalah subjek etis, maka definisi etika politik tidak dapat dipisahkan dari manusia. Oleh karena itu, etika harus erat kaitannya dengan ranah paksaan moral. Dari pemahaman moral, selalu mengacu pada masalah etika, kepada seseorang. Oleh karena itu, makna kewajiban moral berbeda dengan kewajiban lainnya. Karena itu berarti kewajiban manusia sebagai pribadi. Ia memiliki hubungan dengan masyarakat dan bangsa, tetapi etika politik tetap memiliki dasar manusia sebagai dirinya sendiri.

Alasan utama di sini lebih berkaitan dengan akar etika politik bahwa selalu ada kebaikan berdasarkan kemanusiaan sebagai pribadi yang beradab dan berbudaya. Masyarakat didasarkan pada kenyataan bahwa bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa dapat berjalan ke arah yang salah dalam pengertian moral. Misalnya, sebuah negara yang diperintah oleh rezim otoriter membutuhkan pembatasan kehendak tanpa memperhatikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa orang-orang ini memiliki moral yang baik, negara dan masyarakat otoriter menganggap mereka buruk. Oleh karena itu, etika harus nyata dan selalu didasarkan pada harkat dan martabat manusia sebagai pribadi.⁶

Etika politik juga merupakan sumber berdirinya negara Indonesia Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai tulang punggung bangsa, sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia untuk melakukan proses ketatanegaraan, dan sebagai dasar pembentukan undang-undang, kebijakan, dan pedoman bagi masyarakat. Kami bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang adil dan beradab serta mendukung agama yang

⁵ Dewi Dahlan, 'Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)', *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 15, No. 1 (2021), h. 44.

⁶ Bertolomes Bolong, 'Etika Politik Ulama', *Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, No. 1, (2018), h. 139.

dianut. Kedua, pelatihan etika juga diperlukan agar para pemimpin dapat mengikuti aturan dan menjadi pemimpin yang bijaksana dalam diskusi yang representatif.⁷

Pada dasarnya perwujudan etika politik seorang pejabat memiliki seni menjalankan kekuasaan dan kebebasan bertindak untuk mewujudkan kreativitasnya. Karena itu berkaitan dengan definisi politik, seni merebut kekuasaan. Namun, kebebasan ini harus sejalan dengan etika yang telah ditetapkan. Untuk memerintah atas dasar etika dalam kehidupan politik, ia diharapkan dapat mematuhi aturan dan melakukan apa yang harus ia hindari atau larang untuk dilakukan.

Islam meyakini bahwa etika merupakan landasan yang kokoh untuk mencapai keseimbangan manusia dari segi mental dan fisik. Etika Islam sangat kaya akan etika, di mana saja. Islam selalu menuntut manusia untuk bersikap toleran, baik hati, dan saling tolong-menolong. Ini adalah fitur penting dari etika Islam, yang mencakup kehidupan semua orang di planet ini. Etika Islam juga menganjurkan untuk menghormati martabat orang lain sesuai dengan kodratnya.⁸

Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab yang mengajarkan cara hidup bagi umat Islam, dan bahkan jika etika politik menjadikan Al-Qur'an sebuah konsep, itu tidak berlebihan. Dimana dalam etika prinsipnya adalah “bagaimana menjalani kehidupan yang baik” dan Al-Qur'an menjelaskan etika dan moral seperti yang tertulis dalam QS. Ali Imran: 159,⁹ yang berbunyi,

⁷ Dewi Dahlan, ‘Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)’, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 15, No. 1 (2021), h. 44.

⁸ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012). h. 56.

⁹ Aisyah Amini Tanjung, “Kepemimpinan Camat Dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), h. 27.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
 لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
 الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Q.S Ali-Imran:159).

Ayat di atas menjelaskan etika dan moral kepemimpinan yang digunakan untuk menggalang suara dan dukungan dari komunitas dan rakyat. Pemimpin harus tenang, tidak terluka oleh tindakan atau perkataan kepada orang lain, serta membawa kedamaian dan kenyamanan bagi masyarakat. Kualitas ini merupakan faktor subjektif yang perlu dimiliki pemimpin untuk mendorong partisipasi masyarakat. Tetapi jika pemimpin tidak memiliki kualitas ini, masyarakat tidak akan mendukungnya dan menjauh darinya.

Ajaran Islam dapat menjadikan prinsip etika dalam hubungannya dengan kehidupan, bangsa dan negara. Inilah prinsip kekuasaan sebagai kewajiban yang tertulis dalam QS An-Nisa: 58., yang berbunyi,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

Artinya : *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”* (Q.S An-Nisa: 58).

Ayat ini berarti kepercayaan adalah "janji" atau "pesan". Amana didefinisikan dalam demokrasi Islam sebagai karunia dan rahmat Allah berupa rezeki, yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an. Masa depan. Mereka yang mengemban misi berharap untuk bertakwa kepada Allah karena besarnya misi ini. Seseorang berkewajiban untuk melakukan tugasnya dengan benar sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Ajaran Islam banyak mengatur etika dan moral dalam kepemimpinan, baik dalam Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad maupun dalam ijma para ulama. Semua ajaran etika dan moral dalam kehidupan manusia adalah pedoman etika dan moral, yang intinya adalah amanah lisan dan keadilan Allah SWT. dalam Q.S An-Nahl: 90,¹¹ yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ ...

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan”* (Q.S An-Nahl: 90).

Arti dari bagian ini menjelaskan keadilan dalam menangani kasus yang adil. Keadilan di sini harus dirasakan oleh berbagai kelompok, mulai dari Muslim

¹⁰ Aisya Amini Tanjung, “Kepemimpinan Camat Dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), h. 28.

¹¹ Ismutadi, “Penerapan Etika Islam dalam Pembangunan Masyarakat”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 16-26.

hingga non-Muslim, pejabat dan non-pejabat, keluarga dan non-keluarga. Semua penilaian tentang mereka harus dibuat sesuai dengan hukum, bukan karena permusuhan.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam politik di Bahasa Arab. Politik pada Bahasa Arab disebut Al-Siyasah, bentuk massa dari kata kerja *sâsa-yasûsu*, dan dalam masdar disebut *sâ'is*. Secara etimologi, kata Al-Siyasah diartikan sebagai pengaturan, kekuasaan, dan pemerintahan. Siyasu juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan, kebijakan, atau kebijakan. Namun jika Siyasa diartikan sebagai arah kekuasaan, Islam melihat kekuasaan hanya sebagai sarana untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. Tapi Islam digunakan sebagai alat kekuasaan.¹²

Politik dalam Islam sering diartikan sebagai politik dari perspektif Islam. Dalam kaitan ini, tidak mengherankan jika praktik politik yang menyimpang dari ajaran Islam berulang kali dihadirkan di dunia nyata. Islam tidak pernah lepas dari politik. Secara khusus, Islam hadir sebagai agama yang lengkap dalam mengatur kehidupan manusia, salah satunya adalah kehidupan politik. Hal ini lebih ditekankan lagi dalam etika politik, karena etika bukan hanya perilaku politik tetapi juga merupakan bentuk tindakan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika dapat diukur dengan naluri atau dengan agama.¹³

Sejak awal, Islam telah menampilkan konsep-konsep politik seperti ketaatan kepada Ulil Amri, kekuasaan politik, pemerintah dan bangsa. Namun, Islam menganjurkan ketaatan yang lebih kritis, yaitu ketaatan berdasarkan kebenaran kepada Allah. Jika pemimpin memilih untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, ia harus melakukannya. Di sisi lain, jika pemimpin memilih untuk menyimpang dari kehendak Allah dan Rasul-Nya,

¹² Zainullah, 'Politik Dalam Islam', September 30, 2018, <https://alkhairat.ac.id/2018/09/30/politik-dalam-islam/>.

¹³ Eka Zuliana, 'Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid', *Tesis* (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), h. 50.

kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi jika kita ingat bahwa kita tidak memperhatikan, kita tidak boleh menurut.¹⁴ Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59 yang bunyinya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (Q.S An-Nisa': 59)

Beberapa definisi etika dan politik dijelaskan di atas, etika politik Islam adalah seperangkat nilai moral yang digunakan untuk mengatur dan membimbing lapangan serta mendatangkan kemaslahatan. Etika politik sendiri merupakan filsafat moral yang membahas aspek politik kehidupan manusia. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan alat teoretis untuk diskusi yang bertanggung jawab dan penjelasan legitimasi politik.¹⁵

2. Fakta Historis Etika Politik Islam

Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di Madinah, menunjukkan kepadatannya dalam hal keimanan dan sistem sosial politik. Melalui aksi militer dan diplomatik, komunitas Islam membentuk hegemoni di Arabia tengah antara tahun 622 M dan 632 M. Wilayah Mekkah juga didominasi oleh komunitas Islam yang menggunakan ideologi untuk menyatukan suku-suku Arab dengan entitas politik dalam bentuk Federasi Arab. Itu

¹⁴ Bertolomes Bolong, 'Etika Politik Ulama', *Jurnal Studi Agama*, Vol. 18, No. 1, (2018), h. 129-152.

¹⁵ Suwanto, Rahmat Hidayat, 'Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia', *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 2, (2020), h. 124-41.

adalah pusat kekuasaan dan mematuhi hukum.¹⁶ Oleh karena itu, langkah politik pertama Nabi SAW, mengumpulkan penduduk Madinah, dikatakan sebagai awal dari sebuah organisasi politik dalam sejarah dan telah memberinya inspirasi tanpa akhir selama bertahun-tahun.

Kemudian, masyarakat yang baru terbentuk menjadi negara dan pemerintahan yang ditandai dengan kesepakatan yang disebut Piagam Madinah. Pembentukan negara Madinah dideklarasikan dalam Piagam Madinah yang memuat 48 (empat puluh delapan) pasal. Saat itu Madinah masih berstatus *city state*, tetapi harus kita akui bahwa jenis pemerintahan ini adalah bentuk baru di tengah ukuran kekaisaran Romawi dan Persia yang feodal-otoriter.¹⁷ Dari segi siyasah, peran Nabi adalah kewenangannya sebagai pemimpin ganda, yaitu yang menjabat sebagai rasul Allah dan pemimpin pemerintahan selama 10 tahun dan bertugas sebagai pemimpin agama.

Mengenali nilai-nilai etika politik Islam sendiri tidak sesulit etika politik Barat. Islam dalam hal etika politik merupakan perpaduan yang baik antara nilai-nilai ideal Al-Qur'an dan nilai-nilai yang terkandung dalam Prinsip-Prinsip Etika Politik dan Piagam Madinah yang digunakan sebagai konstitusi yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Di negara bagian Madinah. Nabi SAW. Itu juga menerapkan properti yang dimilikinya.¹⁸

Sifat Nabi yang dapat diterapkan adalah persaudaraan dan persatuan. Di sana suatu bangsa dan bangsa tidak dapat berdiri tanpa persaudaraan dan persatuan di antara bangsa-bangsanya. Al-Qur'an memberikan petunjuk untuk terwujudnya kedua agama dan persaudaraan manusia. Dapat dikatakan bahwa Nabi menguraikan prinsip-prinsip

¹⁶ Ahmad Gojali, 'Etika Politik Dalam Kepemimpinan Umar Ibn Khathab', *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 14.

¹⁷ Erwin Dariyanto, 'Piagam Madinah', *DetikNews*, 2021, diakses pada 15 April 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5350191/piagam-madinah-sejarah-isi-dan-tujuannya>.

¹⁸ Ahmad Gojali, 'Etika Politik Dalam Kepemimpinan Umar Ibn Khathab', *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 18-19.

dasar untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Jika asas ini merupakan faktor terpenting dalam pembentukan pemerintahan nasional dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Sifat Nabi SAW. selanjutnya adalah kesetaraan. Nilai kesetaraan yang terkandung dalam Madinah dan Piagam Al-Qur'an terutama dimaksudkan untuk memastikan bahwa individu dan kelompok memiliki martabat dan nilai untuk memenuhi potensi mereka secara adil dan wajar. Oleh karena itu, pentingnya persamaan ini dapat menimbulkan rasa saling mendukung, solidaritas dan kepentingan sosial di lingkungan umum.

Prinsip-prinsip etika politik Islam yang mengikuti karakter Nabi SAW. adalah bebas. Kebebasan harus dikembangkan dan dijamin untuk kebutuhan masyarakat yang multidimensi. Kebebasan yang dibutuhkan orang adalah kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari penganiayaan dan kebebasan dari kejahatan lainnya.¹⁹

Beberapa prinsip etika politik yang dipetik di atas dari karakter Nabi SAW. mengarah pada kesimpulan bahwa Islam mengajarkan sifat persaudaraan dan persatuan tidak hanya dalam satu kelompok tetapi pada semua kelompok. Selanjutnya, mengajarkan mereka untuk tidak memperhatikan perbedaan di antara orang-orang dan mendapatkan kebebasan alami.

3. Etika Politik Islam Menurut Cendekiawan Muslim

Etika politik Islam tidak terlepas dari gagasan para tokoh Islam yang menyampaikan gagasan politik secara tertulis. Pada pembahasan kali ini, membahas etika politik Islam, menurut pendapat para ulama klasik dan kontemporer.

a. Cendekiawan Muslim Klasik

Al-Mawardi atau nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habibi al-Bashri al-

¹⁹ Farhah, Achmad Farid, 'Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam', *Jurnal Dauliyah*, Vol. 4, No. 2, (2019), h. 66–84.

Mawardi (364 H/975 M-450 H/1059 M). Dia adalah seorang pemikir Islam terkenal yang mempromosikan mazhab Syafi'i dan seorang pejabat tinggi yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah. Sebagai hakim, Al-Mawardi menjalani kehidupan nomaden dari satu daerah ke daerah lain. Setelah pindah, ia menetap di Bagdad dan mendapat amanat kehormatan dari pemerintahan Khalifah Kadir.

Ide-ide Al-Mawardi tentang etika politik sangat ideal untuk membangun kehidupan politik. Beberapa pemikirannya tidak berlaku untuk negara-negara yang menggunakan konsep demokrasi, seperti negara-negara non-Islam dan Indonesia. Namun, ada beberapa ide dari Al-Mawardi yang cocok untuk digunakan dalam demokrasi. Misalnya kemampuan menjadi pemimpin yang jujur, adil, amanah, menghargai pendapat orang dan orang di atas kepentingan Anda sendiri.²⁰

Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nashr Muhammad Ibn Uzalagh Ibn Tarkhan Al-Farabi. Lahir 257 H / 870 M Kota kecil Vasisi di wilayah Farab masih termasuk wilayah Turki. Ia dilahirkan dalam keluarga Persia-Turki. Dan beliau wafat pada tahun 950 M. Pemikiran Farrabi tentang politik adalah terdapat pada tulisannya: *Ara' Ahl al Madina al Fadlilah* (Pandangan Penghuni Utama Negeri), *Tahshil al-Sa'adah* (Jalan Menuju Kebahagiaan), *al-Siyasah al-Madaniyyah* (politik nasional).²¹

Etika politik Al-Farabi berasal dari kehidupan manusia, tujuan kebahagiaan. Dalam hal ini, Al-Farabi menggambarkan bagaimana menjalani hidup yang bahagia. Salah satunya adalah bahwa orang harus memiliki pemimpin yang ideal. Hal ini sesuai dengan pemikiran Al-Farabi. Istilah yang dipertimbangkan harus memiliki kualitas yang sama dengan seorang nabi atau filsuf. Bagi Al-Farabi, Nabi adalah sosok yang

²⁰ Rashda Diana, dkk, 'Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi', *jurnal Tsaqafah*, Vol. 14, No. 2, (2018), h. 382.

²¹ Muh. In'amuzzahidin, 'Etika Politik Dalam Islam', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, (2016), h. 98.

ideal bagi seorang pemimpin. Jadi beberapa standar kepemimpinan yang dijelaskan oleh Al-Farabi adalah karakteristik para nabi dan filsuf.²²

Ibn Taimiyah memiliki nama lengkap Taqi al-Din al-‘Abas Ahmad ibn ‘Abd al-Hakim Ibn ‘Abd al-Salam Ibn ‘Abd Allah Ibn Taimiyah al-Haram al-Hanbali. Lahir pada hari senin, tanggal 10 Rabi’ul Awal tahun 661 H., di kota Harram Mesopotamia Utara, dan meninggal pada 20 Dzulqa’dah 728 H., di Damaskus. Ayah beliau merupakan khatib di masjid Jami’ Damascus, dan juga sebagai direktur Madrasah Dar al-Hadits al-Sukkariyyah, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan mazhab Hanbali yang sangat maju dan bermutu di zamannya. Di tempat itulah Ibn Taimiyah mendapatkan pendidikan. Pemikirannya terdapat dalam karyanya yang berjudul *al-Siyasah al-syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah* (politik yang berdasarkan syari’ah bagi perbaikan penggembala dan gembala).²³

Pemikiran politik dan etika Ibn Taimiyah lebih terbuka pada masalah duniawi tetapi tegas pada masalah agama dan akhirat. Toleransinya terhadap urusan dunia tidak mempersoalkan bentuk negara, tidak mempersoalkan bagaimana seseorang mengangkat seorang pemimpin dan menuntut agar pemimpin itu berasal dari kaum Quraisy, dan dengan sungguh-sungguh menunjukkan bahwa hal itu tidak ada. Namun dalam keterusterangannya, Ibn Taimiyah tetap menekankan kepentingan agama dalam urusan dunia. Ibn Taimiyah dari semua orang selalu menekankan bahwa tujuan pemikiran politik dan etikanya selalu sesuai dengan hukum Islam.²⁴

²² Siti Salbiyah, ‘Etika Politik Perspektif Al-Fārābī’, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 67.

²³ Muh. In’amuzzahidin, ‘Etika Politik Dalam Islam’, *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, (2016), h. 101.

²⁴ Alba Roma Triwijaya, ‘Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun’, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 73.

b. Cendekiawan Muslim Kontemporer

Ahmad Syafii Maarif, biasa dipanggil Buya Syafii. Ia lahir pada tanggal 31 Mei 1935 di Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Sebagai cendekiawan Muslim dari Indonesia, beliau selalu menekankan pentingnya mengakui dan menghormati perbedaan. Menurutnya, tanah itu harus dihuni oleh semua orang, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, bukan hanya umat Islam. Karena itu, Ahmad Syafii Maarif mengajarkan umat Islam untuk lebih berperan aktif dalam mengekspresikan budaya toleransi.

Menurut Ahmad Syafii Maarif, etika politik terdiri dari mendasarkan Al-Qur'an dan Islam pada ide-ide sendiri dalam konteks Indonesia dan kemanusiaan. Menurut Ahmad Syafii Maarif, Al-Qur'an adalah buku yang ideal untuk pengajaran moral. Terutama dalam kaitannya dengan seluruh jaringan perilaku manusia, pribadi dan sosial. Ia juga menyatakan bahwa Islam di Indonesia ramah, inklusif, terbuka dan mampu memecahkan masalah bangsa.²⁵

Prof. Dr. Nurcholish Majid, biasa dipanggil Cak Nur. Lahir 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur. Ia terlibat aktif dalam mereformasi pemikiran dan gerakan Islam Indonesia. Konsep pluralisme sesuai dengan agama dan keragaman yang dianut di Indonesia. Menurutnya, keyakinan adalah hak mutlak setiap orang, dan keyakinan akan adanya Tuhan adalah keyakinan mendasar. Nurcholish Majid sangat mendukung kebebasan beragama. Artinya, dalam mendukung kebebasan beragama, ia harus bertanggung jawab penuh atas pilihannya sendiri.

Menurut Nurcholish Majid, dasar etika politik adalah nilai-nilai agama tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan politik. Pada dasarnya, kehidupan politik adalah sekuler dan terkait erat dengan standar moral yang tinggi. Dalam politik harus dibarengi dengan

²⁵ Adlan Ryan Habibie, 'Pemikiran Etika Politik Ahmad Syafii Maarif', *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 127.

standar moral yang luhur, atau bisa disebut etika politik. Etika politik memiliki standar moral yang tinggi dan secara konsisten mencakup prinsip-prinsip moral kemanusiaan dan keadilan. Negara harus berpusat pada prinsip-prinsip moral kemanusiaan dan keadilan untuk menahan perubahan kehidupan yang sulit.²⁶

4. Pengertian dan Undang-Undang Desa

Secara etimologis, desa berasal dari kata Sansekerta *deka*. Ini berarti tanah air, tempat lahir atau tempat lahir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu wilayah tunggal yang didiami oleh banyak keluarga dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dijalankan oleh kepala desa. Desa ini juga dikenal sebagai rumah keluarga di luar kota. Desa terbentuk dengan adanya kepala keluarga yang menetap dan memperhatikan asal usul, keadaan, bahasa, adat istiadat, ekonomi dan sosial budaya penduduk setempat, dan akhirnya terbentuklah desa.²⁷

Desa merupakan suatu kawasan tunggal yang didiami oleh beberapa keluarga yang bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya, memaksa mereka untuk menetap dengan harapan dapat bertahan hidup dan sejahtera. Desa dikelola oleh pemerintah daerah/dewan kota. Berbeda dengan kelurahan yang statusnya berada di bawah Camat, kelurahan hanya merupakan wilayah kegiatan kerja lurah, tetapi hanya mengurus kecamatan dan tidak berhak melindungi kepentingan masyarakat.

Desa mempunyai batas-batas wilayah yang pasti dan mempunyai kekuasaan hukum yang dijalankan oleh kepala desa. Desa juga merupakan hasil perpaduan dari aktivitas sekelompok orang dan lingkungannya. Perpaduan ini saling berinteraksi antar unsur, menciptakan bentuk atau fenomena di Bumi yang merupakan hasil dari unsur

²⁶ Eka Zuliana, 'Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid', *Tesis* (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), h. 124.

²⁷ Melva fitri Sialagan, dkk, 'Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat dari Undang-Undang Desa', *Jurnal Pionis LPPM Universitas Asahan*, Vol. 6, No.1, (2020), 25–30.

fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terkait dengan wilayah atau wilayah lain. Misalnya referensi desa Jawa dan Bali, Nagari dan Minangkabau, desa dan marga Palembang. Area-area ini dapat dianggap istimewa karena merupakan konfigurasi aslinya. Oleh karena itu, dari segi kelangsungan hidup dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan desa harus diakui dan dijamin keamanannya.²⁸

Pengertian desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda) tentang daerah, dimana badan hukum desa atau kotamadya yang memiliki batas wilayah mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menguasai kepentingan kotamadya. Ini didasarkan pada asal-usul dan kebiasaan yang diakui dan dihormati. Perusahaan. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan lebih lanjut di desa diatur dengan Keputusan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Ordonansi memberikan pemahaman tentang desa serta Undang-Undang Pemerintah Daerah.²⁹

Sejak awal republik, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang yang mengatur desa. Undang-Undang tersebut terus mengalami perubahan sejak tahun 1945. Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengelolaan Desa menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, perubahan undang-undang desa tidak menunjukkan koherensi dan keseriusan upaya penguatan kesejahteraan dan kemandirian desa. Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengingkari keragaman kelembagaan dan lembaga di Desa yang memiliki hak asal-usul. Karena politisi dipaksa untuk membunuh semua institusi dari desa yang berbeda dan mengesampingkan hak asli mereka. UU No. 5 Tahun 1979 menghancurkan keutuhan desa yang memiliki keragaman budaya, identitas, dan tradisi yang kaya.³⁰

²⁸ Sugiman, 'Pemerintahan Desa', *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2018), h. 82-95.

²⁹ Abdul Fatah Fanani, dkk, 'Analisis Undang-Undang Desa', *Jurnal Dialektika*, Vol. 4, No. 1, (2019), h.1-14.

³⁰ Melva fitri Sialagan, dkk, 'Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat dari

Berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperkenalkan beberapa fitur baru. Pertama, UU ini mendahului UU Otonomi Daerah (UU Otonomi Daerah 2014 No. 23). Kedua, UU Desa yang baru menimbulkan semangat dan apresiasi terhadap desa-desa yang diakui keberadaannya sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keragaman sifat dan menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum dan adat masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya.³¹

5. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa merupakan tempat dilaksanakannya prinsip kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 dalam negara kesatuan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemilihan kepala desa, calon kepala desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, demokrasi tetap ada dan harus didukung. Pembangunan pedesaan juga membutuhkan dukungan sosial, bukan karena titik temu dalam kehidupan demokrasi dapat menjamin terselenggaranya pembangunan pedesaan.³²

Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, dan masyarakat desa memilih atau memutuskan secara hati-hati dengan memilih orang yang tepat untuk kepala desa. Konsep ini menunjukkan bahwa cara-cara demokrasi Indonesia harus diterapkan secara adil, jujur, bebas dan rahasia di tingkat paling bawah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 1, Ayat 5 Permendagri Tahun 2014.³³

Undang-Undang Desa', *Jurnal Pionis LPPM Universitas Asahan*, Vol. 6, No.1, (2020), h.25-30.

³¹ Kushandajani, 'Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa', *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 2, (2015), h. 370.

³² Eksa Disanto, "Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 27-28.

³³ Haris Mubarak, Indra Fauzan, 'Sistem Pemilihan Kepala Desa Dan Pengangkatan Lurah Serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik : Studi Kasus Perbandingan Di Kota Jambi Dan Muaro Jambi', *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 2, (2019), h. 1.

Sistem ini tidak berlaku untuk kelurahan karena kelurahan atau lurah hanya ditunjuk oleh pejabat di atasnya dan tidak melalui pemungutan suara masyarakat. Namun, posisi kepala desa dan lurah tidak jauh berbeda, karena sama-sama melapor ke pemerintah kabupaten. Perbedaannya hanya terletak pada letak kecamatan, jumlah penduduk dan status kepala desa untuk desa dan kepala kelurahan untuk di kelurahan. Kepala desa bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai tetap. Lurah, di sisi lain, adalah seorang birokrat yang mengatur aturan kerja bagi karyawan.³⁴

Pemilu (pemilihan umum) merupakan pesta pemerintah pusat, sedangkan pilkades (pemilihan kepala desa) merupakan pesta rakyat. Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan suaranya dalam pemilihan. Pemilihan kepala desa sendiri berlangsung setiap enam tahun sekali sesuai dengan pasal 6 pasal 39 undang-undang tahun 2014. Dalam pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anda dapat menjadi kepala desa untuk tiga kali masa jabatan berturut-turut. Oleh karena itu, masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, tetapi hanya untuk satu kali masa jabatan.³⁵

Selain itu, kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Dalam waktu 30 hari sejak keputusan Bupati/Walikota. Kepala desa wajib berjanji/bersumpah sebelum menjabat untuk menerima jabatan tersebut dalam waktu 6 tahun sejak tanggal pelantikan.³⁶

³⁴ Agus Sofyan, 'Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 1, (2021), h. 1-14.

³⁵ Abdul Hamid Tome, dkk, 'Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa', *Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 6, No.1, (2021), h.37-50.

³⁶ Haris Mubarak, Indra Fauzan, 'Sistem Pemilihan Kepala Desa Dan Pengangkatan Lurah Serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik : Studi Kasus Perbandingan Di Kota Jambi Dan Muaro Jambi', *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 2, (2019), h. 2.

B. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung dan menelaah lebih lanjut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penulis mencoba untuk menelaah terlebih dahulu terhadap sumber-sumber data yang ada, seperti buku dan jurnal.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Eksa Disanto pada tahun 2019 dengan judul Etika Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Saung Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dalam studi ini, pemilihan kepala desa di daerah secara teoritis berhasil, tetapi secara tidak langsung, karena kebijakan moneter tidak sepenuhnya dilaksanakan dan sesuai dengan etika politik yang tepat, seperti yang penulis klaim tidak demikian. Kejadian seperti ini masih sering terjadi di masyarakat, bahkan masyarakat menganggapnya sebagai budaya dan kehidupan musiman. Dan dalam metode Fiqh Siyasah, pelaksanaan etika politik dalam pemilihan kepala desa setempat lancar dan tepat, adil dan damai, kecuali praktik *money politik*.³⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jasmiyanti pada tahun 2021, dengan judul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Kasus Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara. Dalam penelitiannya, penulis membuat perbedaan pelaksanaan pada saat pemilihan kepala desa di daerah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perbedaan dalam melaksanakannya salah satunya BPD yang tidak ikut serta dan Kekurangan Anggaran. Sementara itu, pemilihan kepala desa di daerah sangat erat kaitannya dengan Fiqh Siyasah dan konsepnya, sistem musyawarah, masih tetap digunakan. Namun, metode penarikan kesimpulannya berbeda. Minimnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi kendala terselenggaranya pemilihan kepala desa di desa tersebut. Akibatnya, warga berdesakan karena jumlah penduduk yang cukup banyak.

³⁷ Eksa Disanto, "Etika Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 77-78.

Kendala selanjutnya adalah kecurigaan warga telah memanipulasi panitia dalam pemilihan walikota desa.³⁸

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Farhah' dan Achmad Farid' pada tahun 2019, yang berjudul Prinsip Etika Politik dalam Islam. Dalam kajiannya, penulis menggambarkan pentingnya etika politik dari sudut pandang Islam. Akhlak Siyasah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan bentuk upaya manusia untuk menciptakan kebaikan bagi umat manusia, baik muslim maupun non-Islam. Ada beberapa prinsip etika politik yang harus diperhatikan oleh para pemimpin bisnis, politisi dan masyarakat umum. Ini tentang prinsip. Agama sebagai landasan etika seorang pemimpin, dapat diandalkan kekuatannya, arif dan adil secara hukum, cerdas dan cakap dalam pekerjaannya, serta mampu berakal. Pemimpin harus cerdas dan berintelektual, kompeten di bidangnya, dan mampu mengikuti proses yang cermat dalam mengambil keputusan kebijakan. Dalam Islam, umat Islam dituntut tidak hanya untuk berbuat kebaikan bagi dirinya sendiri, tetapi juga mencegah keburukan bagi orang lain.³⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Dahlan, pada tahun 2021, yang berjudul Etika Politik dalam Islam: Konstruksi dan Perspektif. Kajiannya menyimpulkan bahwa etika politik Islam sangat berbeda dengan etika politik pada umumnya karena etika politik Islam memiliki dasar yang cukup sakral dalam wahyu Allah dan Sunnah Nabi. Dari pendapat-pendapat yang terkandung dalam nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, menjadi keyakinan. Di sisi lain, ketika realitas sosial muncul, legitimasi realitas sosial dalam etika politik Islam harus diperjelas. Oleh karena itu, realitas yang baik dapat memberikan penegasan yang dapat diselamatkan jika sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam nash. Oleh karena itu, etika politik menjauh dari masalah-masalah di arena politik yang membutuhkan solusi etis.

³⁸ Jasmiyanti, 'Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus: Desa Kapidi, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara)' *Skripsi*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri, 2021), h. 49-50.

³⁹ Farhah, Achmad Farid, 'Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam', *Jurnal Dauliyah*, Vol. 4, No. 2, (2019), h. 66-84.

Realitas politik selalu menjadi area pertanyaan dan kontroversi ideologis. Dalam metodenya, etika politik berbasis realitas disebut sebagai metode negatif-kritis. Ini penting karena menggunakan teori dan konsep yang relevan secara langsung, daripada menggunakan pendapat Anda terlebih dahulu untuk tidak setuju. Negatif karena secara langsung membongkar pandangan politik dan moral dan tidak dimulai dari membangun prinsip-prinsip konkrit.⁴⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muh. In'amuzzahidin pada tahun 2015, yang berjudul Etika Politik dalam Islam. Peneliti mengklaim dalam tulisannya bahwa etika politik secara keseluruhan diungkapkan dan dikonstruksi oleh para pemikir Islam, yang ideal untuk diterapkan dalam kehidupan politik. Diterapkan pada negara demokrasi seperti Indonesia, ada anggapan bahwa Indonesia bukan negara muslim dan karenanya tidak berlaku, namun masih ada beberapa syarat yang dianjurkan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, penulis mendukung gagasan Al-Farabi untuk memberikan solusi mobilisasi kepemimpinan, dengan mempertimbangkan keterampilan masing-masing. Misalnya, dalam kegiatan politik yang berhubungan langsung dengan politisi dan dalam penggunaan dan pertimbangan nilai-nilai etika politik, kehidupan politik membentuk budaya politik yang lebih santun dan dirasakan langsung oleh semua orang.⁴¹

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya didasarkan pada penjelasan di atas, sehingga memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan tentang persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Serupa dengan penelitian sebelumnya, keduanya membahas etika politik Islam. Ini menjelaskan bagaimana etika politik berhubungan dengan ajaran Islam. Bagaimana etika pemimpin dalam menjalankan tugasnya di masyarakat? Mengenai kesamaan kajian, keduanya membahas etika politik dalam pemilihan kepala daerah. Kedua, perbedaan


⁴⁰ Dewi Dahlan, 'Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)', *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. 15, No. 1 (2021), h. 49.

⁴¹ Muh. In'amuzzahidin, 'Etika Politik Dalam Islam', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, (2016), h. 105.

antara survei ini dan survei sebelumnya adalah bahwa survei ini berfokus pada beberapa desa di kecamatan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual tentang bagaimana hubungan antara teori dengan faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Untuk lebih jelasnya alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 menerangkan bahwa kerangka berpikir dari peneliti berawal dari adanya etika politik yang merupakan patokan dan dasar-dasar untuk melaksanakan suatu proses politik dalam menjalankan tugas atau kewenangan dan sebagai batasan perilaku. Sedangkan etika politik Islam merupakan kumpulan nilai yang berhubungan dengan akhlak, yang digunakan untuk mengatur dan memimpin suatu wilayah dengan membawa kemaslahatan. Selanjutnya, peneliti akan meneliti bagaimana etika politik Islam pada saat pemilihan

kepala desa yang berada di Kecamatan Gajah, dimana nantinya dari pemilihan kepala desa lahirlah seorang pemimpin yang harus memiliki etika dalam berpolitik dan sesuai dengan ajaran Islam.

D. Pertanyaan Penelitian

Dalam memperoleh data, peneliti ini menggunakan wawancara sebagai metode utama sebagai pengkajian data secara mendalam. Berikut merupakan pertanyaan penelitian:

No	Variabel	Pertanyaan wawancara
1.	Kepala Desa	1. Bagaimana pandangan bapak tentang etika politik dalam Islam?
		2. Bagaimana cara menerapkan etika politik menurut bapak?
		3. Sebagai calon kepala desa pada saat itu, apakah ada etika-etika tertentu yang bapak terapkan? Dan apakah etika tersebut merupakan etika politik Islam?
		4. Bagaimana bapak mengimplementasikan etika politik Islam sebagai pemimpin di masyarakat?
		5. Adakah kendala terkait etika selama menjabat sebagai kepala desa?
2.	KPU Desa	1. Bagaimana calon kepala desa menerapkan etika politik pada saat pemilihan kepala desa?
		2. Apakah Tim sukses telah mempraktekkan etika politik dengan baik saat dilakukan pemilihan kepala desa?
		3. Bagaimana anda mengetahui hal ini, serta apa indikatornya?
		4. Apakah etika tersebut termasuk etika politik Islam?
3.	Tokoh Agama	1. Bagaimana pandangan anda

No	Variabel	Pertanyaan wawancara
		tentang etika dalam politik? 2. Bagaimana cara agar etika politik diterapkan dengan baik menurut Islam? 3. Bagaiman sikap yang sesuai dengan ajaran Islam dalam pemilihan kepala desa?
4.	Tokoh Masyarakat	1. Bagaimana pandangan anda tentang etika dalam politik? 2. Menurut anda bagaimana aktivitas politik di Kecamatan Gajah Khususnya di Desa ini? 3. Apa kepala desa sudah mengimplementasikan etika politiknya sesuai dengan ajaran Islam?
5.	Masyarakat	1. Apakah anda mengetahui apa itu politik? 2. Menurut anda bagaimana aktivitas politik di Kecamatan Gajah Khususnya di Desa? 3. Apa harapan anda terhadap politik di Kecamatan Gajah Khususnya di Desa?